

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Pengambilan Akta Cerai

Banjarbaru

No. SK :

Persyaratan

1. Menginformasikan nomor perkara
2. menunjukkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya KTP 1 lembar
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Jika menguasai kepada orang lain (pihak keluarga), menyerahkan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa dengan menyertakan Asli Surat Kuasa bermeterai Rp. 10.000 serta Surat Keterangan menyatakan keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan bahwa gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim (putus)
2. perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Banjarbaru

Jalan Trikora Nomor 4 70714 05115912836

<http://pa-banjarbaru.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Banjarbaru

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Banjarbaru dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru